



## BUPATI KEPULAUAN ARU

Dobo, 20 MARET 2022

Kepada

Yth : Pimpinan OPD lingkup  
Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Aru.

di-

Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 507

### TENTANG

### **JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU SELAMA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2022, maka dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bagi OPD yang berlakukan 5 (lima) hari kerja, Jam kerja ASN dan Non ASN pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah :
  - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIT – 15.00 WIT  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIT – 12.30 WIT
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 WIT – 15.30 WIT  
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIT – 12.30 WIT
2. Bagi RSUD Cenderawasih Dobo dan Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, Jam kerja ASN dan Non ASN pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah :
  - a. Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 WIT – 14.00 WIT  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIT – 12.30 WIT
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 WIT – 14.00 WIT  
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIT – 12.30 WIT

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja, selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah **memenuhi minimal 32,30 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
4. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemic Covid-19, agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office) dan tugas kedinasan di rumah (Work From Home) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyesuaian sistim kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

  
**WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU,**  
  
**MUIN SOGALREY, SE**

**Tembusan,** disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Bupati Kepulauan Aru di Dobo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
4. Sekratriis Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
6. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
7. Arsip.